



BUPATI TANA TORAJA  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
NOMOR : 24 / II / TAHUN 2023

T E N T A N G

PELIMPAHAN KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TANA TORAJA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023, Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah kepada Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah, Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Daerah;
- b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah dengan memperhatikan sistem pengendalian internal yang didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji dan menerima atau mengeluarkan uang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Pelimpahan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 06 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 34 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Bupati Tana Toraja selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Melimpahkan Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023 kepada :

- a. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah;
- c. Kepala Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**KEDUA:** Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Koordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah;
- b. Koordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD, rancangan perubahan APBD dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Koordinasi penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;
- d. Memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD;
- e. Koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. Memimpin TAPD.

**KETIGA :** Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Menyusun rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- c. Melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Perda;
- d. Melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD);
- e. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Menyusun RKA-Perangkat Daerah;
- b. Menyusun DPA-Perangkat Daerah;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan;
- d. Melaksanakan Anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. Melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. Menandatangani SPM;
- i. Mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- j. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawab Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- k. Menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- l. Mengawasi pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
- m. Menetapkan PPTK dan PPK-Perangkat Daerah;
- n. Menetapkan pejabat lainnya dalam Perangkat Daerah yang dipimpinnya dalam rangka pengelolaan keuangan daerah; dan
- o. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Bupati Tana Toraja.

**KEENAM** : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati Tana Toraja melalui Sekretaris Daerah.

**KETUJUH** : Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah.

**KEDELAPAN** : Kepala Perangkat Pengelola Keuangan Daerah selain berfungsi sebagai PPKD dan BUD juga berfungsi sebagai pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

**KESEMBILAN** : Sekretaris Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dan Kepala Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas selaku pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja masing-masing berwenang :

- a. Mengangkat Pejabat Penatausahaan Keuangan selaku Pejabat yang mempunyai tugas untuk meneliti kelengkapan Surat Perintah Pembayaran, melakukan Verifikasi Surat Perintah Pembayaran, menyiapkan Surat Perintah Membayar, melakukan verifikasi atas penerimaan, melaksanakan Akuntansi Perangkat Daerah dan menyiapkan Laporan Keuangan Perangkat Daerah;
- b. Mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku pejabat yang mempunyai tugas mencakup : mengendalikan pelaksanaan kegiatan, melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

**KESEPULUH** : Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dapat mengusulkan Kuasa Pengguna Anggaran kepada Bupati Tana Toraja untuk menangani program kegiatan tertentu dalam satuan kerja yang bersangkutan dan kuasa pengguna anggaran bertanggungjawab kepada pengguna anggaran/pengguna barang.

**KESEBELAS** : Segala biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2023.

**KEDUABELAS** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 02 Januari 2023.

Ditetapkan di Makale  
pada tanggal 07 Februari 2023

BUPATI TANA TORAJA



THEOFILUS ALLORERUNG

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja di Makale;
3. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Se-Kab. Tana Toraja masing-masing di Tempat.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA  
 NOMOR : 24 / II / TAHUN 2023  
 TANGGAL : 07 Februari 2023  
 TENTANG : PELIMPAHAN KEWENANGAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH  
 KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2023

DAFTAR KEPALA PERANGKAT DAERAH SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	3	4
1	SEKRETARIS DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat Daerah
2	SEKRETARIS DPRD	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Sekretariat DPRD
3	INSPEKTUR DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Inspektorat Daerah
4	KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
5	KEPALA DINAS KESEHATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kesehatan
6	KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perdagangan dan Perindustrian
7	KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
8	KEPALA DINAS PERHUBUNGAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Perhubungan

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	3	4
19	KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20	KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Lingkungan Hidup
21	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Polisi Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
22	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
23	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
24	KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
25	KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
26	KEPALA DINAS KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Dinas Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
27	DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LAKIPADADA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada
28	CAMAT MAKALE	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Makale



NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	3	4
39	CAMAT KURRA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Kurra
40	CAMAT MALIMBONG BALEPE'	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Malimbong Balepe'
41	CAMAT BITTUANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bittuang
42	CAMAT BONGGAKARADENG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Bonggakaradeng
43	CAMAT RANO	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Rano
44	CAMAT MASANDA	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Masanda
45	CAMAT SIMBUANG	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Simbuang
46	CAMAT MAPPAK	Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan MappaK

 BUPATI TANA TORAJA,

 THEOFILUS ALLORERUNG